

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peran keterangan saksi ahli *Information Technology* dan keterangan saksi ahli bahasa dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp* (studi Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2020/PN Rap) dapat disimpulkan :

- 1) Keterangan seorang ahli memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia karena sifatnya yang khas, yaitu memiliki dualisme peran: disatu sisi sebagai pendapat ilmiah dibidang profesional yang ahli dibidang tertentu, dan disisi lain sebagai alat bukti tertulis yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 28 KUHAP. Dalam konteks perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media digital seperti *Whatsapp*, kehadiran saksi ahli mejadi sangat penting dan tidak dapat diabaikan, mengingat kompleksitas alat bukti yang digunakan, yaitu bukti elektronik yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bukit konvensional. Saksi ahli *Information Technology* memiliki peran penting dalam menjelaskan teknis bagaimana bukti digital diperoleh, diverifikasi, dan dianalisis melalui proses forensik digital, termasuk keaslian peran, waktu pengiriman, identitas pengirim serta kemungkinan adanya rekayasa dan manipulasi data. Selain itu, ahli *Information Technology* menjelaskan struktur meta data seperti tanggal, waktu, lokasi dan informasi teknis lainnya yang dapat

memperkuat atau melemahkan nilai pembuktian dari pesan yang dijadikan alat bukti. Disisi lain, saksi ahli bahasa berperan dalam membuktikan penilaian yang objektif terhadap isi pesan yang diduga mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik, dengan menganalisis konteks bahasa, pilihan kata, makna tersirat, gaya bahasa, dan mungkin interpretasi yang berkembang dimasyarakat.

- 2) Dalam perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp* nomor: 994/Pid.Sus/2020/PN Rap yang diperiksa di Pengadilan Negeri Rantauprapat, keterlibatan saksi ahli *Information Technology* dan ahli bahasa terbukti memainkan peranan penting dalam pembuktian dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim. Ahli *Information Technology*, Mohammad Fadly Syahputra memberikan keterangan bahwa bukti berupa *screenshot* komentar terdakwa digrup *Whatsapp* adalah otentik, tidak mengalami perubahan, dan merupakan bentuk informasi elektronik yang diakui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara itu ahli bahasa Warisman Sinaga menjelaskan bahwa kalimat “inilah anak dari tanah sengketa” memiliki makna yang negatif dan cenderung merendahkan martabat individu yang dimaksud, terutama karena dikaitkan dengan konflik lahan yang menimbulkan stigma sosial. Kedua keteranga ini memperkuat keyakinan hakim bahwa unsur penghinaan dan pencemaran nama baik telah terpenuhi dan sah. Akhirnya, berdasarkan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No.

19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu bulan dengan masa percobaan tiga bulan dan diwajibkan membayar biaya perkara. Putusan ini menunjukkan distribusi informasi yang mengandung unsur penghinaan di ruang digital bukan hanya masalah etika, melainkan juga persoalan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Keseluruhan proses ini memperlihatkan pentingnya peran saksi ahli dalam membuktikan keaslian bukti digital dan menafsirkan makna bahasa yang digunakan dalam konteks hukum pidana.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi penegak hukum khususnya penyidik dan jaksa umum, lebih mengedepankan penggunaan keterangan saksi ahli *Information Technology* dan keterangan saksi ahli bahasa dalam menangani kasus penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bukti elektronik dapat diverifikasi secara teknis dan makna bahasa yang diinterpretasikan.
- 2) Bagi masyarakat diimbau agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan aplikasi seperti *Whatsapp*. Kesadaran terhadap hukum dan literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat tahu akan konsekuensi dalam setiap ujaran atau pesan yang disampaikan.